

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Nama Pekerjaan : Pembukaan Jalan Produksi Desa Rantau Panjang
Lokasi : Kota Subulussalam
Sumber Dana : APBK
Tahun Anggaran : 2024
Satuan Kerja : Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam

Pelaksanaan pekerjaan Pembukaan Jalan Produksi Desa Rantau Panjang dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi

Penyedia jasa konstruksi berkontrak dengan satuan kerja pemberi tugas yaitu Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam

Dengan susunan organisasi pemberi tugas sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :
Nama : Rosihan Indra, SP., M.Si
NIP : 19800601 200604 1 008
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :
Nama : Andriansyah, SST
NIP : 19800720 201003 1 001

Secara umum lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi merujuk pada ketentuan teknis Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, yaitu :

1. Melaksanakan dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang akan dijadikan dasar pelaksanaan pada lapangan;
2. Mengerjakan dan meneliti bahan/peralatan yang digunakan pada pekerjaan konstruksi dan metode pelaksanaan serta mengerjakan sesuai waktu yang telah ditentukan pada dokumen
3. Mengerjakan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume/realisasi fisik sesuai dengan skedul;
4. Mengenal bahan/peralatan yang digunakan pada pekerjaan konstruksi sesuai spesifikasi teknis;
5. Meneliti gambar kerja dan melaksanakannya sesuai dengan gambar tersebut;
6. Menjaga keamanan lingkungan terhadap pekerjaan konstruksi tersebut;
7. Menjaga keamanan dan keselamatan para pekerja.

Atas hal tersebut di atas, ruang lingkup untuk pekerjaan Pembukaan Jalan Produksi Desa Rantau Panjang meliputi pekerjaan konstruksi sebagaimana yang telah direncanakan yaitu :

- I. DIVISI 1. UMUM
- II. DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)
- III. DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK

Penyedia Jasa Konstruksi diberikan waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender untuk menyelesaikan pekerjaan, terhitung SPMK dikeluarkan oleh pengguna Jasa.

Dibebankan pada DPA Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2024.

Demikian penjelasan singkat atas ruang lingkup pekerjaan ini disusun, sebagai informasi yang akan digunakan oleh penyedia jasa konstruksi.

Subulussalam, 26 September 2024
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan
Kota Subulussalam



Rosihan Indra, SP., M.Si
NIP. 19800601 200604 1 008